



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN**

No. 143/Pid. C/2021/PN.Bkl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari **JUM'AT**, tanggal **16 MARET 2021**, pukul 09.00 Wib.dengan susunan persidangan

H. Agus romadhon.Sp.Msi

Hakim : **SUGIRI WIRYANDONO, SH.M Hum**

Panitera Pengganti : **CHANDRA FAUZI, SH.**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NO	a. Nama b. Tempat lahir c. Umur d. Jenis kelamin e. Kebangsaan f. Tempat tinggal g. Agama h. Pekerjaan	Melanggar pasal	Putusan Hukuman
	1	2	3
1	i. H. Agus romadhon.Sp.Msi Bangkalan, 27 Agustus 1976, Laki-laki Pekerjaan Dosen, Indonesia, Alamat, Jl. Bhayangkara Panidi No.35 Kec/Kab. Bangkalan	Pasal 5 Subs. Pasal 2 Perda Kab. Bangkalan No. 17 Tahun 2003.	1. Menyatakan terdakwa H. Agus Romadhon.Sp.Msi dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Melanggar Ketertiban Umum tidak memakai masker pelindung wajah” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.49.000,- (empat puluh Sembilan ribu rupiah) bila tidak dibayar diganti kurungan selama 1 (satu) hari ; 3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Bangkalan, 16 April 2021

Panitera Pengganti

Hakim

**CHANDRA FAUZI, SH.**

**SUGIRI WIRYANDONO, SH.M Hum**